

## **PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI**

Oleh

**Setiawan**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

**Dwi Putri Melati**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

**Yuli Purwanti**

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah diterima : 15 Januari 2021

Naskah diterbitkan : 30 Juli 2021

### **Abstract**

The crime of forging signatures containing a system of untruth or counterfeiting of a thing (object) is a form of crime. However non-litigation settlement can be pursued as a form of restorative justice in an effort to settle out of court even though it has not yet received a strong juridical basis, bearing in mind that the regulation is still limited to certain crimes. The problem in this study is how is the implementation of the legal settlement of the criminal act of forgery of signatures in non-litigation complaint offenses? and what are the inhibiting factors for the completion of the crime of signature forgery in non-litigation complaint offenses. The research used is a type of qualitative descriptive legal research through normative and empirical approaches. The type of data needed in this study includes primary data and secondary data. And analyzed qualitatively by collecting data through field studies and literature studies.

From the results of the discussion, it was concluded that the implementation of the legal settlement for the criminal act of forgery of signatures on the complaint offense committed by Supendi against Anton was resolved in a non-litigation manner because the victim Anton asked the investigators to stop the investigation and withdraw the report on the grounds that an amicable agreement had been reached and the suspect Supendi had paid the debt and returned the money Rp. 50,000,000.- (fifty million) to Anton. In such a situation the investigation process is stopped and the investigator is given the authority to terminate the investigation. The inhibiting factors in completing the crime of signature forgery that occurred in the jurisdiction of the Tanggamus Police were obstacles from component aspects and obstacles from substantive, structural and cultural aspects.

**Keywords: Analysis, Signature Falsification, Non-Litigation.**

### **Abstrak**

Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk *restorative justice* dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan meskipun belum mendapatkan

landasan yuridis yang kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi ? dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum *deskriptif kualitatif* melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Dengan situasi demikian proses penyidikan dihentikan dan penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.

**Kata kunci : Analisis, Pemalsuan Tandatangan, Non Litigasi.**

## I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berkaitan dengan hukum. Hal tersebut adalah dua intensitas yang tidak bisa dipisahkan, dimana ada manusia pasti ada hukum yang mengikat, karena hukum merupakan norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum, manusia seperti berjalan tanpa arah. Dari hal itulah manusia dapat mempertahankan hak serta mengatur kehidupannya. Hukum dalam pembuatannya mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.<sup>1</sup>

Hukum harus mengikuti perkembangan zaman agar manusia dapat menyesuaikan dengan lingkungan kemasyarakatan sehingga mudah untuk dipatuhi. Meskipun setiap kehidupan telah di atur oleh hukum, tetapi masih banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap hal tersebut sehingga

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

merugikan banyak pihak. Salah satu kejahatan yang sering kali dianggap sepele adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membuat sesuatu yang berisi ketidakbenaran dan perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Kejahatan pemalsuan sangat bertentangan dengan norma serta kepercayaan masyarakat. Jika kita membahas tindak pidana pemalsuan, apa lagi dalam tindak pidana pemalsuan surat, cakupannya begitu luas dan sangat kompleks.

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan/ atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/ atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.<sup>2</sup> Di dalam surat terkandung arti atau makna dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus di lindungi. Diadakannya kejahatan pemalsuan surat di tujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat akan kebenaran isi surat. Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam BAB XII buku II KUHPidana, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHPidana, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :<sup>3</sup>

- a. Pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263);
- b. Pemalsuan surat yang di perberat (Pasal 264);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat yang dimuat dalam Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh di peruntukkan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 135.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 97.

orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau pergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.

- (2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Kasus tindak pidana pemalsuan surat yang akan dibahas oleh penulis kali ini ialah pemalsuan tandatangan yang dilakukan oleh Supendi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.48 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Polres Tanggamus telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/atau surat atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau surat atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa tersangka menggunakan aplikasi *whatsapp* dan akun *facebook* dengan nama Abung Siwomigo yang terferivikasi dengan nomor 0852-6747- 4324 dan email dengan nama [azaleaazura35@gmail.com](mailto:azaleaazura35@gmail.com) kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.30 wib pada saat tersangka sedang berada di kediaman tersangka yang terletak di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan *handphone xiami redime 3 imei 861169031459083* tersangka membuka akun media sosial *facebook* miliknya dan melihat postingan grub di media sosial *facebook* tersebut yang kemudian tersangka salin dan tersangka unggah melalui akun *facebook* tersangka dengan nama Abung siwomego yang bertuliskan pada postingan pertama terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “dijual cepat tanah bersertifikat” lalu pada postingan kedua terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “tanah telah dimiliki Anton” sehingga postingan tersebut

dapat dilihat oleh pengguna *facebook* lainnya sekitar 20 (dua puluh orang) serta disebarakan melalui status *whatsapp*.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Welly Sulistio Bin Kaban dan saksi Marjono Bin Suwardi yang merupakan teman dalam pertemanan diakun *facebook* tersangka menceritakan kepada Anton bahwa Supendi telah memposting gambar atau kalimat yang menyiarkan suatu berita bahwa Supendi (orang yang telah berhutang uang kepada Anton) telah berhasil menjual tanah milik orang tuanya dan diduga memiliki uang banyak dari penjualan tersebut.

Mendengar hal tersebut maka Anton menghubungi tersangka Supendi via pesan *whatsapp* agar dapat membayar hutang (uang yang dulu dipinjam tersangka sejumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)) yang telah digunakan tersangka untuk bersenang-senang. Namun tersangka Supendi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut belum terjual sehingga tersangka Supendi belum memiliki uang pada saat itu namun dikarenakan terdesak oleh perkataan Anton maka Supendi menyatakan bahwa dia bersedia menyerahkan sertifikat tanah milik orang tuanya tersebut dengan menyertai bukti surat kuasa yang ditandatangani orang tua tersangka yang isinya tentang pemberian kuasa untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut sebagai pengganti uang atau hutang Supendi kepada Anton dengan persyaratan Anton bersedia memberikan uang tambahan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena harga tanah dianggap melebihi jumlah uang yang dipinjamkan Supendi kepada Anton.

Melihat adanya surat kuasa tersebut, maka terjadilah kesepakatan antar Anton dan Supendi dan dihari yang sama Anton langsung mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Supendi namun setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari, Supendi belum juga menyerahkan sertifikat asli tanah sesuai kesepakatan kepada Anton. Atas dasar tersebutlah maka Anton melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berwajib di Polres Tanggamus. Penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan

korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Dengan situasi demikian proses penyidikan dihentikan dan penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tandatanganan Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi”**.

## II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecah suatu permasalahan.<sup>4</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan : Pendekatan yuridis normatif diambil dari kepustakaan berupa peraturan-peraturan tertulis. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan hukum berdasarkan fakta-fakta di dalam masyarakat, badan hukum atau Pemerintah. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain: Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*libray research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dituju atau keterangan yang sesungguhnya terjadi dalam praktek atau lapangan secara langsung dengan para pihak yang terlibat dengan penelitian, yaitu berhubungan dengan pemalsuan tandatangan.

Setelah data yang dikumpulkan dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yaitu dengan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung. 2004, hlm.75.

cara mendiskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dari uraian-uraian kalimat dan pengertian-pengertian tersebut maka akan dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian akan disampaikan saran-saran.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangani Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi.

Sebelum menjelaskan tentang penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dalam kasus ini maka terlebih dahulu penulis menjelaskan biodata tersangka, kronologis kasus dan pelaksanaa serta penanganan perkara dengan penjelasan sebagai berikut :

Biodata tersangka :

Nama	: Supendi Bin Alm Abdul Razak
Tempat Lahir/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung, 9 Februari 1994
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Kabupaten Tanggamus.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -

Pada hari Rabu tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.48 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Polres Tanggamus telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakkan informasi elektronik dan/atau surat atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau surat atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa tersangka menggunakan aplikasi *whatsapp* dan akun *facebook*

dengan nama Abung Siwomigo yang terferivikasi dengan nomor 0852-6747- 4324 dan email dengan nama [azaleaazura35@gmail.com](mailto:azaleaazura35@gmail.com) kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2020 sekira pukul 00.30 wib pada saat tersangka sedang berada di kediaman tersangka yang terletak di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan *handphone xiami redime 3* imei 861169031459083 tersangka membuka akun media sosial *facebook* miliknya dan melihat postingan grub di media sosial *facebook* tersebut yang kemudian tersangka salin dan tersangka unggah melalui akun *facebook* tersangka dengan nama Abung siwomego yang bertuliskan pada postingan pertama terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “dijual cepat tanah bersertifikat” lalu pada postingan kedua terdapat unggahan foto disertai kata-kata bertuliskan “tanah telah dimiliki Anton” sehingga postingan tersebut dapat dilihat oleh pengguna *facebook* lainnya sekitar 20 (dua puluh orang) serta disebarakan melalui status *whatsapp*.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wib saksi Welly Sulistio Bin Kaban dan saksi Marjono Bin Suwardi yang merupakan teman dalam pertemanan diakun *facebook* tersangka menceritakan kepada Anton bahwa Supendi telah memposting gambar atau kalimat yang menyiarkan suatu berita bahwa Supendi (orang yang telah berhutang uang kepada Anton) telah berhasil menjual tanah milik orang tuanya dan diduga memiliki uang banyak dari penjualan tersebut. Mendengar hal tersebut maka Anton menghubungi tersangka Supendi via pesan *whatsapp* agar dapat membayar hutang (uang yang dulu dipinjam tersangka sejumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)) yang telah digunakan tersangka untuk bersenang-senang. Namun tersangka Supendi menolak dengan alasan bahwa tanah tersebut belum terjual sehingga tersangka Supendi belum memiliki uang pada saat itu namun dikarenakan terdesak oleh perkataan Anton maka Supendi menyatakan bahwa dia bersedia menyerahkan sertifikat tanah milik orang tuanya tersebut dengan menyertai bukti surat kuasa yang ditandatangani

orang tua tersangka yang isinya tentang pemberian kuasa untuk menyerahkan sertifikat tanah tersebut sebagai pengganti uang atau hutang Supendi kepada Anton dengan persyaratan Anton bersedia memberikan uang tambahan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena harga tanah dianggap melebihi jumlah uang yang dipinjamkan Supendi kepada Anton.

Melihat adanya surat kuasa tersebut, maka terjadilah kesepakatan antar Anton dan Supendi dan dihari yang sama Anton langsung mentransfer uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Supendi namun setelah ditunggu selama 3 (tiga) hari, Supendi belum juga menyerahkan sertifikat asli tanah sesuai kesepakatan kepada Anton. Atas dasar tersebutlah maka Anton melaporkan penipuan tersebut kepada pihak berwajib di Polres Tanggamus.

Perbuatan Supendi dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada Subyek Hukum (orang yang bertanggung jawab);
2. Ada perbuatan (perbuatan aktif atau pasif);
3. Bersifat melawan hukum (ada yang melarang dan mewajibkan);
4. Ada kesalahan (baik sengaja maupun lupa);
5. Mampu dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf);

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang meyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai

dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*)” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu alternatif penyelesaian yang bersifat musyawarah atau kekeluargaan selain pidana atau teori pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya sebagai pertimbangan (penyelesaian permasalahan hukum secara non litigasi). Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Penyelesaian hukum dengan cara non litigasi pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep non litigasi.

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui cara non litigasi dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana. Nilai-nilai dasar yang akan dicapai dalam penyelesaian hukum secara non litigasi adalah tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat umum untuk mengembangkan pencegahan.

Penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Dengan situasi demikian proses penyidikan dihentikan dan penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan untuk menghentikan penyidikan. Alasan terbatas ini harus dapat dipertanggungjawabkan di depan persidangan bila ada pihak yang berwenang mengajukan gugatan praperadilan. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.

#### **B. Faktor Penghambat Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Tandatangan Pada Delik Aduan Secara Non Litigasi.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan John H. Ginting, S.I.K, M.H. selaku Kasubdit II Polres Tanggamus di Polres Tanggamus diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber didapatkan informasi bahwa selaku faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana

pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur :

1. Komponen substantif

- a. Penyelesaian secara non litigasi yang dilakukan dengan cara mediasi sebagai bentuk *restorative justice* belum mendapatkan landasan yuridis yang kuat, mengingat pengaturannya masih terbatas dalam tindak pidana tertentu.
- b. Persoalan yuridis bagi perkara pidana yang merupakan delik biasa. Sekalipun telah tercapai perdamaian, namun demikian pada dasarnya perdamaian tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka penggunaan mediasi sepenuhnya tergantung pada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Hal ini tentunya dapat menimbulkan sikap yang bervariasi dari pihak Kepolisian secara personal dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan mediasi penal dan penghentian perkara. Menjadi suatu hal yang berbahaya, manakala diskresi ini dilakukan dengan kesewenangwenangan.
- c. Penyelesaian perkara tindak pidana ringanpun selama ini menjadi suatu permasalahan yang menimbulkan reaksi sosial. Saat ini terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M.HH-07.HM. 03.02 Tahun 2012; Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/ 2012. Nota kesepakatan bersama tersebut merupakan aturan pelaksana dari PERMA

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP.

2. Komponen Struktur

Secara personal tidak semua polisi dapat memahami persoalan ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Manakala masyarakat kurang memahami bahwa perkara tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga terdapat kecenderungan melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi kepada kepolisian. Namun demikian, tidak ada pengarahannya perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sikap aparat tersebut, tentunya dapat mengikis pemberdayaan tradisi rembugan sebagai kearifan local khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus.

3. Komponen Kultur

- a. ketidakpercayaan (*distrust*) salah satu pihak untuk mendapatkan keadilan melalui mediasi.
- b. keraguan korban bahwa sewaktu-waktu pelaku dapat mengingkari perjanjian. Secara faktual, tidak semua pelaku mentaati perjanjian perdamaian. Pengingkaran terhadap perjanjian kerap dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki itikad baik, terutama dalam memberikan ganti rugi.
- c. keraguan salah satu pihak terhadap netralitas mediator, sehingga enggan melanjutkan rembugan.
- d. kemampuan mediator yang kurang memadai, antara lain kurang komunikatif dalam menengahi para pihak, tidak bertindak sebagai fasilitator (mediator terlalu dominan, menekan, memaksa), tidak melakukan penilaian terhadap sifat dari jenis tindak pidana yang terjadi, dan kurangnya pengetahuan hukum.
- e. para pihak mempertahankan pendapatnya sendiri sehingga menyulitkan proses rembugan.

- f. Masyarakat di wilayah hukum Polres Tanggamus mengalami akulturasi dengan masyarakat dari berbagai daerah yang lain. Hal ini mempengaruhi kedekatan emosional sebagai sebuah keluarga, sedangkan proses rembugan menekankan pada asas kekeluargaan.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

Pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Dengan situasi demikian proses penyidikan dihentikan dan penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan.

Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Asshidiqie Jimly dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI*, Jakarta.
- Dikdik, Mansur, M. Arief dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Jened, Rahmi, 2001, *Perlindungan Merek dalam Transaksi E-commerce melalui Domain Name*, Laporan Penelitian, DIK Rutin Universitas Airlangga, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi, Barda, Arief, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Pompe, W.P.J, 2010, *Handboek van het Nederlandse strafrecht*, 1959, yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku: *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Ustadianto, Rieke, 2001, *Framework E-commerce*, Yogyakarta.